



RENCANA KERJA

**DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**



**DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jln. Dr. M.Ali Kompleks RSUP. DR. Moch. Hoesin Palembang 30126
Telp. (0711) 354915 Fax (0711) 351749 – 321707
Web: dinkes.provsumsel.go.id, Email : office.admin@ppid-dinkes.sumselprov.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024
NOMOR : 022 / SK / DINKES / II / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN SUMATERA SELATAN

- MENIMBANG**
- a. Bahwa untuk terpenuhinya kebutuhan Penyusunan Renja Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, maka perlu dibentuknya Tim Penyusunan Renja 2025.
 - b. Bahwa Pembentukan Tim Penyusunan Renja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
- MENGINGAT**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 3. UU Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
- 11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
- 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3;
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026;
- 15. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
- 16. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 055/SK/DINKES/2024 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Menunjukkan Personil yang namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai Tim Penyusun Renja Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024
- Kedua** : Kepada Personil yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai Tim Penyusun Renja 2025.
- Ketiga** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana APBD Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan berakhirnya Tahun anggaran 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 28 November 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



dr. H. Trisnawarman, M.Kes, Sp.KKLP
Pembina Utama Muda
NIP. 196609092006041008

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Nomor : 022 /SK/DINKES / 4 / 2024
Tanggal : 28 November 2024

**Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024**

Pengarah : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Ketua : Sekretariat Dinas Kesehatan

Sekretaris : Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Anggota

1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
6. Kepala Subbagian Keuangan
7. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
8. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
9. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
10. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
11. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
12. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
13. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
14. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
15. Kepala Seksi Fasyankes dan Mutu Akreditasi
16. Kepala Seksi Kefarmasian
17. Kepala Seksi Alat Kesehatan
18. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
19. Sevni Velanika, SKM
20. Iku Garihendari, SKM
21. Achmad Firdaus, A.Md

Dikeluarkan di : Palembang
Pada Tanggal : 28 November 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN


dr. H. Trisnawarman, M.Kes, Sp.KKLP
Pembina Utama Muda
NIP. 196609092006041008



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jln. Dr. M.Ali Kompleks RSUP. DR. Moch. Hoesin Palembang 30126
Telp. (0711) 354915 Fax (0711) 351749 – 321707

Web: dinkes.provsumsel.go.id, Email : office.admin@ppid-dinkes.sumselfprov.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 023 /SK/DINKES/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2020 Nomor 3;
14. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan
Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU
disusun dengan sistematika sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun
Lalu

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan

Bab V Penutup

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 28 November 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan, f



dr. F. Trishawarman, M. Kes, Sp.KKLP
Pembina Utama Muda
NIP. 196609092006041008

Tembusan :

1. Bapak Pejabat Gubernur Sumatera Selatan di Palembang sebagai laporan;
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

DAFTAR ISI

	Halaman
SK Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025	
SK Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA	8
2.1 Kondisi Umum SKPD	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.1.2 Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola	6
2.2 Hasil Evaluasi Renja Pemerintah Daerah Tahun Lalu	14
2.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi.....	15
2.2.2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.....	22
2.2.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	31
2.2.4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	33
2.2.5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.....	34
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN .	42
3.1. Sasaran Strategis	42
3.2. Program	42
3.3. Indikator Sasaran	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	52
4.1. Rencana Program	52
BAB V PENUTUP	66
Penutup	66

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas perkenannya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di dalamnya berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan, Indikator Kinerja Serta Pagu Indikatif yang di butuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Tahun anggaran 2025, yang diuraikan berdasarkan kelompok program (kegiatan) utama, penunjang dan regular.

Sesuai dengan kedudukannya, dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 – 2026.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak, baik Pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik materil maupun moril dalam penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, dan akhir kata semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Palembang, 29 November 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan



dr. H. Trisnawarman, M. Kes, Sp.KKLP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196609092006041008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan untuk periode

1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Kesehatan memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Dinas Kesehatan 2025 disusun berpedoman pada Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan

Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Dinas Kesehatan ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan memuat program, kegiatan, subkegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Dinas Kesehatan tahun lalu dan evaluasi hasil Dinas Kesehatan tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Dinas Kesehatan; pembahasan Rancangan Renja Dinas Kesehatan; perumusan Rancangan Akhir Renja Dinas Kesehatan; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Dinas Kesehatan.

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Kesehatan untuk tahun ke dua periode Renstra Dinas Kesehatan 2024 -2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja

Dinas Kesehatan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban untuk membuat Rencana Kerja (Renja) dalam rangka untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis 5 (lima) tahunan dalam bentuk penjabaran program, kegiatan dan Subkegiatan tahunan. Renstra dan Renja Dinas Kesehatan harus mengacu kepada Prioritas dan Fokus Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Fokus Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 terkait dengan bidang kesehatan adalah Menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas melalui Revitalisasi Sarana & Tenaga Kesehatan (Puskesmas, Poskesdes, Pondok Bersalin Desa, Posyandu, Pos KB, Toga, Kadarzi, Prilaku Hidup Sehat), Memfasilitasi Dokter Keluarga Mandiri. Membangun Prilaku masyarakat Hidup Sehat secara partisipatif dan Pembentukan Program Kesehatan Kewilayahan (Desa / Kelurahan Sehat)

Subkegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025 adalah :

- 1) Subkegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
- 2) Subkegiatan Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan;
- 3) Subkegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya;
- 4) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Anak;
- 5) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
- 6) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
- 7) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- 8) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;

- 9) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);
- 10) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana;
- 11) Subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
19. Peraturan Daerah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Provinsi Sumatera Selatan di Tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kesehatan dan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

2. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan laporan kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

**BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
TAHUN LALU**

2.1. Kondisi Umum SKPD

2.2. Hasil Evaluasi Renja Pemerintah Daerah Tahun Lalu

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1. Sasaran Strategis

3.2. Program

3.3. Indikator Sasaran

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

1.1. Rencana Program

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Kondisi Umum SKPD

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1.1. Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pasal 4, maka tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi.

2.1.1.2. Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Sesuai dengan pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2017, Fungsi Dinas Kesehatan adalah :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi;
6. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

7. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

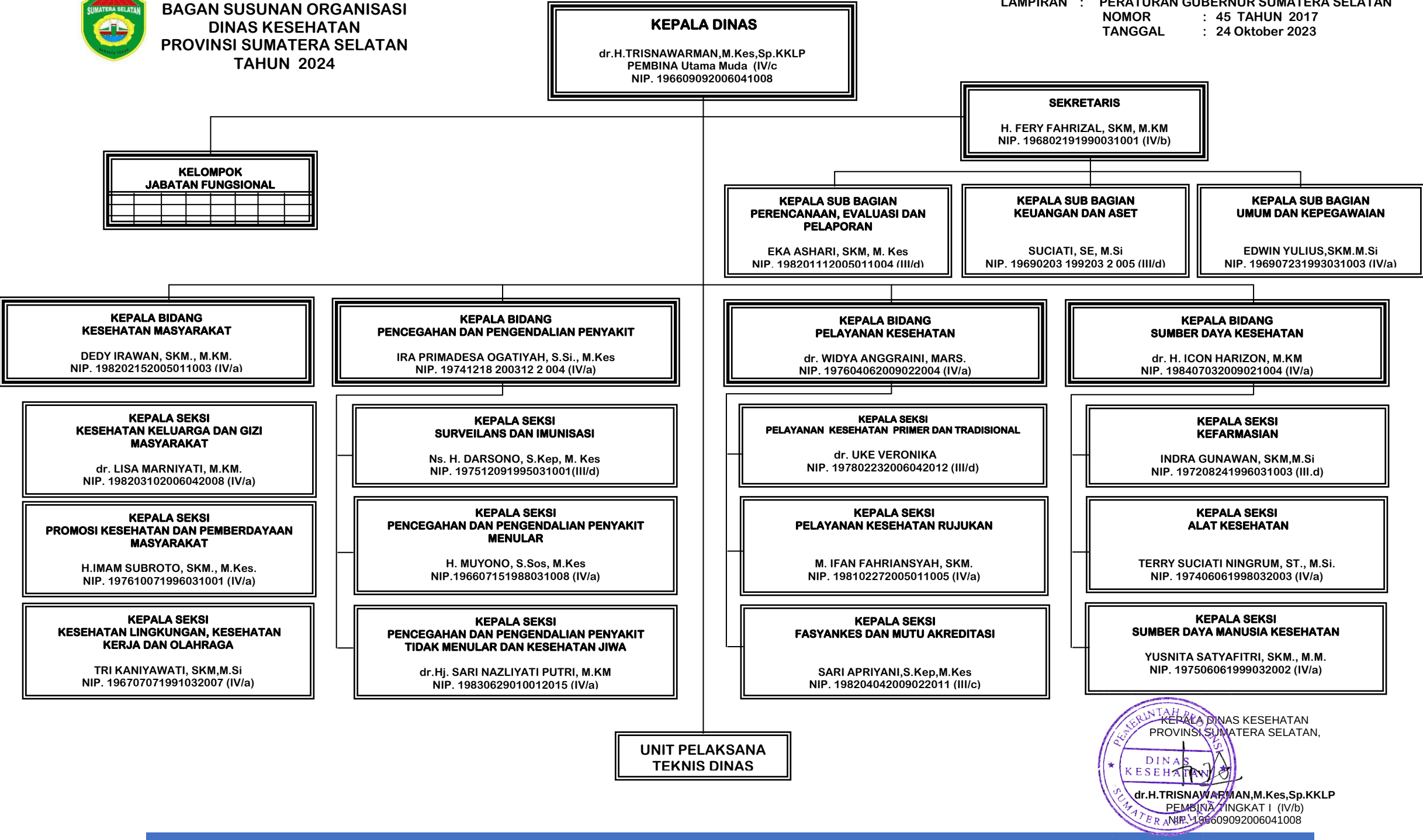
2.1.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2017, Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan seperti bagan dibawah ini :



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 45 TAHUN 2017
TANGGAL : 24 Oktober 2023



2.1.2. Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola

2.1.2.1. Susunan Kepegawaian

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai pegawai sebanyak 1178 orang. Rincian dan jumlah pegawai berdasarkan pendidikan, pangkat / golongan dan jenis pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2023

NO	INSTANSI	PENDIDIKAN																		TOTAL
		S3		S2		S1		D4		D3		D1		SLTA		SLTP		SD		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	DINAS KESEHATAN	0	0	29	50	15	82	3	0	6	42	0	0	9	0	0	0	0	0	236
2	RSK GIMUL	0	0	1	8	4	34	1	0	11	49	0	0	2	0	0	0	0	0	110
3	RSK MATA MASYARAKAT	0		3	13	5	40	1	3	7	36	0	0	2	0	0	0	0	0	110
4	RS ERNALDI BAHAR	1	1	16	38	28	109	4	4	16	82	0	0	10	2	0	0	0	0	311
5	BAPELDES	2	0	2	15	2	9	1	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	39
6	RS SITI FATIMAH	0		57		102		16		196		0	0	1		0	0	0	0	372
TOTAL		3	1	108	124	156	274	26	7	236	209	0	0	28	2	4	0	0	0	1178

Sumber Data : Subbag Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Sebagian besar 38,7% Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD berlatar belakang pendidikan Diploma 3 (456 orang), Sarjana sebesar 35,7% (420 orang), Megister S2 sebesar 19,7% (232 orang), SLTA 2,5% (30 orang), SLTP sebesar 0,34% (4 orang) dan Doktor S3 sebesar 0,25% (3 orang) .

Tabel 2
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Pangkat/Golongan
Tahun 2023

NO	INSTANSI	GOLONGAN KEPEGAWAIAN																								TOTAL										
		IV.d		IV.c		IV.b		IV.a		III.d		III.c		III.b		III.a		II.d		II.c		II.b		II.a			I.d		X		IX		VII			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P	L	P		
1	DINAS KESEHATAN	0	0	0	3	5	2	14	22	13	56	6	39	7	22	5	11	4	13	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		2	236
2	RSK GIMUL	0	0	0	2	0	3	2	6	2	8	2	21	13	2	0	5	9	19	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	7	110	
3	RSK MATA MASYARAKAT	0	0	1	1	1	3	2	5	2	24	2	17	1	15		6	9	21	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	
4	RS ERNALDI BAHAR	0	2	2	8	19	0	9	32	19	49	12	41	6	25	5	0	5	1	11	46	2	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	4	7	311	
5	BAPELDES	0	0			1	1	1	1	5	1	13	2	4	1	1	2	0	1		0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	39	
6	RS SITI FATIMAH	1	0	4		9		29		44		32		75		17		94		23		0		0		0		9		0		35		372		
TOTAL		1	2	7	15	35	9	57	70	81	150	56	122	103	65	29	22	122	54	40	57	3	0	1	0	2	0	11	6	1	1	40	15	1178		

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan UPT Dinas (UPTD) berdasarkan golongan, terbanyak adalah golongan III sebanyak 628 orang atau sebesar 53,3%, kemudian golongan II sebesar 23,5% (277 orang), golongan IV sebesar 16,6% (196 orang) dan golongan I sebesar 0,17% (2 orang).

Tabel 3
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Khusus dan Fungsional Umum di Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Jabatan	Dinkes	Bapel Kes	RSK Paru-Paru	RSK Mata Masyarakat	RSK Gigi dan Mulut	RSUD Siti Fatimah	Jumlah
A	FUNGSIONAL KHUSUS							
1	Dokter Spesialis	0	0	1	9	1	23	34
2	Dokter	3	3	5	6	3	10	30
3	Dokter Gigi	0	0	0	0	5	2	7
4	Perawat	7	0	29	63	17	99	215
5	Perawat Gigi	1	0	0	0	25	1	27
6	Bidan	2	0	0	0	0	8	10
7	Penyuluh Kesehatan	13	0	3	1	2	0	19
8	Sanitarian	2	0	3	1	1	1	8
9	Epidemiologi	11	0	0	0	0	0	11
10	Administrator Kesehatan	37	6	0	0	2	0	45
11	Pranata Lab	1	0	3	4	1	0	9
12	Apoteker	3	0	2	3	3	0	11
13	Asisten Apoteker	4	0	3	3	5	4	19
14	Refrak Option	0	0	0	3	0	0	3
15	Fisioterapi	0	0	0	0	0	0	0
16	Nutrisi	3	0	3	3	2	2	13
17	Elektromedik	0	0	0	0	0	0	0
18	Rekam Medik	0	0	0	0	0	1	1
19	Radiografer	0	0	5	0	1	0	6
20	Widyaiswara	0	10	0	0	0	0	10

No	Jabatan	Dinkes	Bapel Kes	RSK Paru-Paru	RSK Mata Masyarakat	RSK Gigi dan Mulut	RSUD Siti Fatimah	Jumlah
21	Pustakawan	0	0	0	0	0	0	0
22	Penyuluh Kesehatan Kerja	0	0	0	0	0	0	0
23	Analisis Kesehatan	1	0	0	0	0	0	1
24	Psikologi Klinis	0	0	0	0	0	1	1
		0	0	0	0	0	0	0
B	FUNGSIONAL UMUM	115	20	14	19	17	6	191
C	STRUKTURAL (ESELON)	21	4	3	3	4	33	68
TOTAL		224	43	74	116	89	193	739

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Kelompok Jabatan fungsional di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: fungsional khusus dan fungsional umum. Pegawai fungsional khusus sebanyak 480 orang dengan 22 kriteria jabatan fungsional khusus. Sedangkan jabatan fungsional umum sebanyak 191 orang. Selain jabatan fungsional Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD memiliki 68 pejabat struktural.

Jabatan fungsional khusus yang banyak terdapat di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD antara lain perawat 215 orang (44,79%), administrator kesehatan 45 orang (9,38%) dan dokter 15 orang (7,31%).

2.1.2.2. Aset yang Dikelola

Dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah ditunjang/memiliki sarana prasarana yang cukup memadai. Sarana dan prasarana serta aset ini dikelola langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Sampai dengan tahun 2023, kondisi sarana dan aset yang dimiliki adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Jumlah Aset Yang Dikelola
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

No.	Jenis Barang	Neraca Audited 2022	Penambahan TW III dan IV TA 2023	Pengurangan TW III dan IV TA 2023	Neraca 31 Des 2023
Nilai Neraca					
1	Tanah	Rp 77.421.698.780,62	Rp -	Rp -	Rp 77.421.698.780,62
2	Peralatan dan Mesin	Rp 102.406.487.003,00	Rp 17.712.181.354,10	Rp 78.699.344,00	Rp 120.039.969.013,10
3	Gedung dan Bangunan	Rp 37.043.969.268,18	Rp 3.474.650.999,33	Rp -	Rp 40.518.620.267,51
4	Jalan, jaringan dan Irigasi	Rp 6.072.651.000,00	Rp 196.690.000,00	Rp -	Rp 6.269.341.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 23.365.840,00	Rp -	Rp -	Rp 23.365.840,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 895.908.250,00	Rp -	Rp -	Rp 895.908.250,00
7	Aset Lainnya (kemitraan dengan pihak ketiga)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
8	Aset Lainnya (aset tak berwujud)	Rp 5.608.987.000,00	Rp 47.750.000,00	Rp -	Rp 5.656.737.000,00
9	Aset Lainnya (aset lain-lain)	Rp 31.821.072.230,00	Rp -	Rp 31.608.022.230,00	Rp 213.050.000,00
10	Ekstrakompetable	Rp 10.703.190.718,00	Rp -	Rp -	Rp 10.703.190.718,00
Jumlah		Rp 271.997.330.089,80	Rp 21.431.272.353,43	Rp 31.686.721.574,00	Rp 261.741.880.869,23

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

2.2. Hasil Evaluasi Renja Pemerintah Daerah Tahun Lalu

Pada tahun 2023 jumlah program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 5 program 18 kegiatan dan total sub kegiatan sebanyak 62 jenis. Alokasi anggaran Belanja Langsung yang diperoleh oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2023 semula adalah sebesar Rp. 219.515.975.500,00 dalam APBD Induk dan mengalami perubahan menjadi Rp. 304.379.127.827,00 pada APBD Perubahan dan terealisasi sebesar Rp. 253.256.959.184,27 atau sebesar 83,20 persen untuk realisasi keuangan dan 100 persen untuk realisasi fisik.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan yang bersumber dari anggaran APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

2.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi

a. Pelaksanaan Program

Total anggaran pada program pelayanan dan administrasi perkantoran ini sebesar Rp. 93.734.513.986,00 dengan realisasi keuangannya pada tahun 2023 mencapai Rp. 81.563.703.808,00 (87,02%) serta dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi adalah sebagai berikut:

- 2.2.1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 33.345.000,00 (66,69%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
 - 2.2.1.1.1. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ,dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 33.345.000,00 (66,69%),dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD sebanyak 3 laporan.
 - 2.2.1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 39.406.261.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 36.019.904.838,00 (91,41%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan sebesar 100%. Subkegiatan yang telah

dilaksanakan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- 2.2.1.2.1 Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,dengan anggaran sebesar Rp. 38.431.261.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 35.126.474.488,00 (91,40%),dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya jumlah bulan pegawai ASN yang dibayar gaji selama 13 bulan / 758 orang.
- 2.2.1.2.2 Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 719.040.000,00 (89,88%),dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah dokumen hasil Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 1 dokumen.
- 2.2.1.2.3 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 175.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 174.390.350,00 (99,65%),dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD sebanyak 1 laporan.
- 2.2.1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 1.781.905.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 1.596.028.257,00 (89,57%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian sebesar 100%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- 2.2.1.3.1 Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran sebesar Rp. 629.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 601.901.949,00 (95,69%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah dokumen hasil kelas jabatan dan peta kebutuhan pegawai sebanyak 5 dokumen.
- 2.2.1.3.2 Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan anggaran sebesar Rp. 1.152.905.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 994.126.308,00 (86,23%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah karyawan Dinkes dan UPT yang di tingkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui kursus-kursus singkat dan pelatihan sebanyak 208 orang
- 2.2.1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 4.918.767.500,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 4.561.086.080,00 (92,73%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum sebesar 100%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
- 2.2.1.4.1 Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 397.487.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 391.459.500,00 (98,48%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang diadakan bagi Dinkes dan UPT sebanyak 3 paket

- 2.2.1.4.2 Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 496.700.000,00 (99,34%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah paket peralatan rumah tangga yang diadakan bagi Dinkes dan UPT sebanyak 2 paket
- 2.2.1.4.3 Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 1.020.621.500,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 840.305.164,00 (82,33%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah bahan logistic kantor sebanyak 5 paket.
- 2.2.1.4.4 Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 419.759.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 405.197.500,00 (96,53%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah paket bahan cetak (formulir, blanco, buku, kartu) dan pengadaan bagi DINKES dan UPT sebanyak 4 paket.
- 2.2.1.4.5 Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 25.800.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 22.347.500,00 (86,62%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah dokumen hasil bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undang sebanyak 3 dokumen
- 2.2.1.4.6 Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 1.865.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 1.756.690.616,00 (94,19%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 1 laporan.

- 2.2.1.4.7 Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 690.100.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 648.385.800,00 (93,96%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah website Dinkes yang menyediakan data informasi publik lebih aman sebanyak 1 website.
- 2.2.1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 11.015.647.600,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 9.676.761.394,00 (87,85%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 100%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
- 2.2.1.5.1 Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 1.335.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 1.255.950.000,00 (94,08%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan untuk Dinkes dan UPT sebanyak 2 unit.
- 2.2.1.5.2 Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 4.380.647.600,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 3.527.493.344,00 (80,52%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan untuk Dinkes dan UPT sebanyak 5 unit
- 2.2.1.5.3 Subkegiatan Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 5.300.000.000,00 dengan realisasi

anggaran keuangan sebesar Rp. 4.893.318.050,00 (92,33%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah Gedung yang dipasang instalasi listrik dan air sebanyak 2 gedung.

2.2.1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 14.127.874.600,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 11.749.034.444,00 (83,16%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

2.2.1.5.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp. 31.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 11.789.000,00 (38,03%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 2 laporan.

2.2.1.5.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 3.441.220.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 2.406.803.794,00 (69,94%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 3 laporan.

2.2.1.5.3 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 10.655.654.600,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 9.330.441.650,00 (87,56%), dan realisasi fisik

sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah laporan jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 8 laporan.

2.2.1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 17.600.039.582,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 13.805.218.121,7 (78,44%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

2.2.1.7.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 2.308.912.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 2.288.602.500,00 (99,12%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah Kendaraan dinas dan operasional yang dilakukan perawatan bagi Dinkes dan UPT sebanyak 154 Unit Kendaraan

2.2.1.7.2 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 14.514.648.282,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 10.753.984.221,7 (74,09%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah gedung kantor Bapelkes dan Ex-BKOKM yang dilakukan rehabilitas gedung sedang / berat sebanyak 5 gedung kantor

2.2.1.7.3 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 776.479.300,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 762.631.400,00 (98,22%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output

kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin /berkala sebanyak 3 unit.

2.2.1.7. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan anggaran sebesar Rp. 4.699.018.704,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 4.026.538.760,00 (85,69%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD sebesar 100%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD adalah sebagai berikut :

2.2.1.7.1. Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dengan anggaran sebesar Rp. 4.699.018.704,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 4.026.538.760,00 (85,69%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya jumlah unit kerja BLUD dalam meningkatkan mutu pelayanan sebanyak 1 unit kerja.

2.2.2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Pelaksanaan Program

Total anggaran pada program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ini sebesar Rp. 202.504.645.341,00 dengan realisasi keuangannya pada tahun 2023 mencapai Rp. 164.232.163.387,57 (81,10%) serta dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut:

2.2.2.1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp. 19.005.090.300,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 17.517.848.753,57 (92,17%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase rumah sakit UPT Dinas Kesehatan yang memiliki sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang sesuai standar sebesar 90%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :

2.2.2.1.1. Subkegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 192.721.300,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 192.721.300,00 (100%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya sebanyak 1 unit.

2.2.2.1.2. Subkegiatan Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 1.497.593.570,00 (99,84%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan sebanyak 2 unit

2.2.2.1.3. Subkegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 1.227.225.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 1.191.499.739,00 (97,09%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah dokumen hasil Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya sebanyak 10 dokumen .

- 2.2.2.1.4. Subkegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 15.985.144.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 14.636.034.144,57 (91,56%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah paket Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya sebanyak 3 paket.
- 2.2.2.2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp. 181.028.870.041,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 144.479.585.306,00 (79,81%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase Balita gizi buruk sebesar 0.001%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :
- 2.2.2.2.1. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana, dengan anggaran sebesar Rp. 872.593.500,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 751.217.375,00 (86,09%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase penduduk yang terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang memperoleh pelayanan kesehatan sebesar 100 persen.
- 2.2.2.2.2. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), dengan anggaran sebesar Rp. 653.610.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 413.636.750,00 (63,28%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Jumlah kabupaten/kota yang

dilakukan asistensi terpadu pelaksanaan EWARS dan teknis surveilans PD3I sebanyak 17 Kab/ Kota.

- 2.2.2.2.3. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, dengan anggaran sebesar Rp. 1.881.054.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 1.586.327.440,00 (84,33%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak sebanyak 7 dokumen .
- 2.2.2.2.4. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, dengan anggaran sebesar Rp. 1.129.030.200,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 1.035.392.437,00 (91,71%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sebanyak 1 dokumen.
- 2.2.2.2.5. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut, dengan anggaran sebesar Rp. 145.627.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 127.013.310,00 (87,22%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sebanyak 2 dokumen .
- 2.2.2.2.6. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp. 3.484.853.896,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 3.217.175.258,00 (92,32%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebanyak 10 dokumen.

- 2.2.2.2.7. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, dengan anggaran sebesar Rp. 3.346.116.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 2.497.404.557,00 (74,64%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga sebanyak 8 dokumen.
- 2.2.2.2.8. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, dengan anggaran sebesar Rp. 1.050.269.148,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 1.029.649.527,00 (98,04%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan sebanyak 8 dokumen.
- 2.2.2.2.9. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp. 265.940.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 248.232.000,00 (93,34%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan sebanyak 1 dokumen.
- 2.2.2.2.10. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 176.333.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 174.798.000,00 (99,13%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya sebanyak 1 dokumen.
- 2.2.2.2.11. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, dengan anggaran sebesar Rp. 3.671.953.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 3.506.371.901,00

(95,49%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sebanyak 19 dokumen.

2.2.2.2.12. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji , dengan anggaran sebesar Rp. 102.666.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 102.313.000,00 (99,66%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji sebanyak 2 dokumen.

2.2.2.2.13. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) , dengan anggaran sebesar Rp. 477.707.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 247.049.000,00 (51,72%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) sebanyak 3 dokumen.

2.2.2.2.14. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus , dengan anggaran sebesar Rp. 3.631.222.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 3.505.597.850,00 (96,54%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus sebanyak 6 dokumen.

2.2.2.2.15. Subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp. 155.417.004.297,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 122.472.371.335,00 (78,80%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebanyak 5 dokumen.

- 2.2.2.2.16. Subkegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp. 392.500.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 351.126.306,00 (89,46%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan sebanyak 6 dokumen.
- 2.2.2.2.17. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 276.705.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 260.535.170,00 (94,16%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota sebanyak 2 dokumen.
- 2.2.2.2.18. Subkegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp. 1.229.100.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 837.924.648,00 (68,17%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya jumlah dokumen hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan sebanyak 7 dokumen.
- 2.2.2.2.19. Subkegiatan Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas dan Registrasi Puskesmas , dengan anggaran sebesar Rp. 670.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 422.981.060,00 (63,13%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas dan Registrasi Puskesmas sebanyak 1 dokumen.
- 2.2.2.2.20. Subkegiatan Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 547.319.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan

sebesar Rp. 385.939.000,00 (70,51%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota sebanyak 6 dokumen.

2.2.2.2.21. Subkegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), dengan anggaran sebesar Rp. 995.400.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 918.038.562,00 (92,23%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya jumlah Public Safety Center (PSC 119) yang terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu SPGDT sebanyak 1 unit.

2.2.2.2.22. Subkegiatan Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas pelayanan kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp. 518.999.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 299.870.820,00 (57,78%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di fasilitas pelayanan Kesehatan sebanyak 3 dokumen.

2.2.2.2.23. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga, dengan anggaran sebesar Rp. 92.868.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 88.620.000,00 (95,43%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga Kesehatan Puskesmas sebanyak 85 keluarga.

2.2.2.3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dengan anggaran sebesar Rp. 279.400.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 228.321.442,00 (81,72%),

dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase penyelenggaraan sistem informasi kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit sebesar 100%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi adalah sebagai berikut :

2.2.2.3.1. Subkegiatan Pengelolaan data dan Informasi Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp. 279.400.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 228.321.442,00 (81,72%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil Pengelolaan data dan informasi kesehatan sebanyak 3 dokumen.

2.2.2.4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp. 2.191.285.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 2.006.407.886,00 (91,56%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi sebesar 90%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :

2.2.2.4.1. Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp. 108.104.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 105.194.000,00 (97,31%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang dilakukan viitasi terkait pemberian izin operasional rumah sakit sebanyak 15 RS.

2.2.2.4.2. Subkegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit, dengan anggaran sebesar Rp. 1.131.670.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan

sebesar Rp. 1.002.232.790,00 (88,56%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Jumlah RS Yang dibina pelaksanaan SIMRS dan SISROUTE sebanyak 65 RS dan Jumlah Rumah Sakit yang dilakukan Pengawasan oleh Badan Pengawas RS Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 65 RS.

- 2.2.2.4.3. Subkegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp. 951.511.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 898.981.096,00 (94,48%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan Akreditasi klinik dan DPM sebanyak 17 Kab/Kota dan Jumlah Labkesda Kab/Kota yang dilakukan pembinaan sesuai standard sebanyak 8 Laboratorium.

2.2.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

a. Pelaksanaan Program

Total anggaran pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan ini sebesar Rp. 880.000.000,00 dengan realisasi keuangannya pada tahun 2023 mencapai Rp. 722.416.645,00 (82,09%) serta dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 2.2.3.1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp. 298.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 252.367.064,00 (84,69%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar sebesar 100%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya

Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi adalah sebagai berikut :

- 2.2.3.1.1. Subkegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp. 170.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 126.006.607,00 (74,12%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya jumlah sumber daya manusia Kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan Kesehatan sebanyak 100 orang
- 2.2.3.1.2. Subkegiatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp. 128.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 126.360.457,00 (98,72%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Jumlah dokter internsip dan dokter pendamping yang dibina sebanyak 150 orang.
- 2.2.3.2. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp. 582.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 470.049.581,00 (80,76%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebesar 100%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :
 - 2.2.3.2.1. Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp. 582.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 470.049.581,00 (80,76%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah

Tersedianya jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia Kesehatan sebanyak 1 dokumen

2.2.4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

a. Pelaksanaan Program

Total anggaran pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman ini sebesar Rp. 468.319.500,00 dengan realisasi keuangannya pada tahun 2023 mencapai Rp. 441.298.873,00 (94,23%) serta dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman adalah sebagai berikut:

2.2.4.1. Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK), dengan anggaran sebesar Rp. 468.319.500,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 441.298.873,00 (94,23%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase sarana penyalur alat kesehatan yang memenuhi syarat cara distribusi alat kesehatan yang baik sebesar 50%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) adalah sebagai berikut :

2.2.4.1.1. Subkegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik , dengan anggaran sebesar Rp. 468.319.500,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 441.298.873,00 (94,23%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah dokumen hasil

data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik sebanyak 2 dokumen.

2.2.5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

a. Pelaksanaan Program

Total anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan ini sebesar Rp. 6.791.649.000,00 dengan realisasi keuangannya pada tahun 2023 mencapai Rp. 6.297.376.471,00 (92,72%) serta dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

2.2.5.1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp. 5.266.649.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 4.990.592.300,00 (94,76%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase Posyandu aktif purnama dan mandiri sebesar 80%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :

2.2.5.1.1. Subkegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp. 468.319.500,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 441.298.873,00 (94,23%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya jumlah dokumen hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi sebanyak 14 dokumen.

2.2.5.2. Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp. 1.525.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 1.306.784.171,00 (85,69%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase desa siaga aktif purnama dan mandiri sebesar 90%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :

2.2.5.2.1. Subkegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan anggaran sebesar Rp. 1.525.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 1.306.784.171,00 (85,69%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya jumlah dokumen hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebanyak 1 dokumen .

KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT DALAM ADMINISTRASI KEGIATAN TERSEBUT ANTARA LAIN;

a. Kendala

1. Pengaturan proses pencairan GU dan LS yang belum terstandar;
2. Adanya perubahan kode rekening belanja sesuai arahan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan
3. Terdapat beberapa tagihan pihak ketiga yang belum bisa dibayarkan karena defisit keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

b. Tindak Lanjut yang Diperlukan

1. Proses pencairan GU dan LS dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku;
2. Perbaruan kode rekening belanja telah dilakukan di APBD perubahan tahun 2023; dan
3. Mengajukan surat pengakuan hutang ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan dan daftar tersebut akan dimasukkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan.

Dengan Identifikasi atas dinamika eksternal yang tepat, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat menyelaraskan diri dalam menghadapi permasalahan, potensi kegagalan, dan peluang dalam menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atas pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPD Provinsi Sumatera Selatan, perlu diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap segala kendala dan hambatan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut :

➤ Permasalahan dalam mendukung pencapaian SPM, diantaranya :

1. Persentase Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan / Berpotensi Bencana Provinsi yang Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

✚ SPM, Pelayanan Krisis Kesehatan Akibat bencana hanya berlaku di Provinsi sehingga mengalami kesulitan bagi kabupaten/kota untuk mengusulkan kegiatan penanganan krisis kesehatan di kabupaten/kota

✚ Anggaran APBD hanya terserap: 25.33%, untuk kegiatan penanggulangan dan pelayanan Kesehatan

✚ Upaya pembinaan pada masyarakat terdampak/beresiko bencana belum dilakukan secara maksimal hanya dilakukan pada saat terjadi bencana dan pasca bencana saja

✚ Petugas dan pengelola program krisis kesehatan ditingkat puskesmas dan ditingkat pelayanan di rumah sakit belum mendapatkan peningkatan kapasitas DMTs dan penanganan korban krisis bencana .

2. Persentase Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi yang Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar;

✓ Semua penderita pada KLB tahun 2023 yaitu sebanyak 955 orang (100%) telah mendapat respon dan pelayanan kesehatan > 24 jam dari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat baik itu puskesmas maupun Rumah Sakit yang ada di Kabupaten/Kota.

2. Permasalahan dalam mendukung pencapaian penanganan stunting

1. Ketersediaan Pangan berkualitas di rumah tangga turun karena hilangnya pekerjaan;
2. Kebutuhan asupan makanan naik untuk tingkatkan daya tahan untuk melawan infeksi;
3. Stress keluarga karena harus di rumah;
4. Posyandu tidak jalan optimal;
5. Kunjungan balita sakit ke Nakes/ Faskes turun;
6. Kunjungan ibu hamil untuk ANC ke Puskesmas kurang optimal; pemeriksaan, Tekanan Darah bumil, edukasi; resiko BBLR, PBLR dan Prematur.

3. Permasalahan Promosi Kesehatan dan Hygiene Sanitasi

- Persyaratan dalam pembuatan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) sulit dipenuhi karena standar yang diberikan terlalu tinggi.
- Seringnya terjadi pergantian petugas pengelola program baik di Kabupaten/Kota maupun Puskesmas
- Komitmen kepala daerah dalam kegiatan program belum maksimal
- Belum maksimalnya pelaksanaan program prioritas nasional dan daerah
- Program PHBS tidak menjadi program prioritas kementerian RI dan hanya beberapa kabupaten/kota yang menjadikan program PHBS sebagai salah satu indikator kinerja Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- Kebijakan terkait pembinaan PHBS ada (berdasarkan Permenkes No. 2269/Menkes/Per/XI/2011) tetapi belum tersosialisasi secara menyeluruh sampai ke desa/kelurahan/rumah tangga.

4. Permasalahan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

- Kurangnya komitmen antar lintas sektoral, pelaksana pelayanan, dan pendanaan untuk operasional serta sarana dan parasana;

- Masih banyak pasien menolak pengobatan dan memilih pengobatan alternatif;
- Implementasi 3M plus melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) di kab/Kota belum optimal;
- Klasifikasi kasus belum dilakukan dengan analisa mendetail dengan memperhatikan berbagai aspek
- Belum optimalnya koordinasi dengan lintas program (KIA dan Promkes) untuk mendukung peningkatan capaian;
- Kurangnya pemantauan cakupan program secara berjenjang hingga ke tingkat puskesmas/posyandu

5. Permasalahan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Farmasi

- Keterbatasan dana dalam pendampingan, workshop dan survey akreditasi;
- Kelengkapan dalam pengisian data alat kesehatan seperti Nomor seri / No inventaris, Merk, Type, No AKD/AKL, belum sesuai dengan Alkes yang ada;
- Jumlah dan kompetensi tenaga kefarmasian di puskesmas masih terbatas;
- Kesiapan dari penyedia obat untuk memenuhi kebutuhan obat di puskesmas tidak sesuai dengan rencana kebutuhan
- Kemudahan perizinan berusaha yang membuat pelaku usaha tidak sepenuhnya mengikuti aturan dan persyaratan sesuai CPAKB dan CDAKB.

6. Permasalahan Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

- kompetensi dan kepatuhan petugas (bidan) dalam memberikan asuhan kesehatan terutama pada masa hamil (ANC) yang belum sesuai standar;
- Keterbatasan jumlah USG di FKTP sehingga skrining masalah pada kehamilan masih belum optimal;
- Masih ada persalinan yang dilakukan tidak di fasyankes dan pertolongan persalinan bukan oleh tenaga kesehatan;
- Masih ada penolakan rujukan dari ibu bersalin dan keluarga untuk dirujuk ke rumah sakit;

- Kompetensi tenaga kesehatan di puskesmas belum standar untuk memberikan pelayanan MKJP;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai di fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kontrasepsi secara lengkap;

7. Permasalahan Sumber Daya Kesehatan

- ❖ Secara keseluruhan puskesmas yang memenuhi keseluruhan tenaga kesehatan (9 Nakes) pada Permenkes Nomor 43 Tahun 2020, masih banyak puskesmas yang belum memenuhi standar tenaga kesehatan terutama tenaga Dokter Gigi dan Tenaga ATLM (Ahli Teknik Laboratorium Medis);
- ❖ Mengusulkan dokter / dokter gigi untuk mengikuti tugas belajar dengan pembiayaan LPDP Kemenkeu dan PGDS Kemenkes sesuai dengan usulan dari Kab / Kota.

2.3.2 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi kesehatan masyarakat. Isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan kesehatan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul di masa yang akan datang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Analisis terhadap isu strategis merupakan proses pengayaan analisis lingkungan eksternal yang

sangat menentukan dalam penyusunan sebuah rencana pembangunan pendek, menengah dan jangka panjang suatu daerah.

Isu Strategis di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan antara lain ;

- Penurunan jumlah kematian ibu dan bayi
- Penurunan angka Stunting pada Balita
- Pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak Menular
- Peningkatan perilaku hidup sehat pada masyarakat melalui **GERMAS**
- Peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS)
- Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan
- Pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan
- Pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan
- Peningkatan kesehatan lingkungan sehat
- Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan kesehatan pada tahun 2025, sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026 meliputi :

- 1) Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat;
- 2) Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan;
- 3) Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (UHC Pelayanan Kesehatan).

3.2. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan kebutuhan, pada tahun 2025 dan mengacu kepada Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020, maka untuk tahun anggaran 2025 telah disusun sebanyak 5 program, 18 kegiatan dan 59 subkegiatan. Program yang disusun sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan serta untuk mencapai indikator dan target program kesehatan yang telah ditentukan. Total Belanja Langsung Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang diusulkan pada tahun anggaran 2025 untuk pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 387.628.402.000.-

Kegiatan kesehatan pada tahun 2025 yang disusun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Kode dan Nama Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2.1.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2.1.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2.1.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
2.1.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.1.01	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Provinsi
3.1.02	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4.1.01	Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5.1.01	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
5.1.02	Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi

3.3. Indikator Sasaran

Sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026, ada 3 sasaran yang ingin dicapai dan telah dilengkapi dengan indikator beserta targetnya untuk masing-masing sasaran tersebut. Pencapaian terhadap indikator sasaran tersebut telah dijabarkan menjadi target kinerja sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya. Program dan kegiatan yang disusun pada tahun anggaran 2025 telah mengacu kepada upaya untuk mencapai seluruh sasaran tersebut.

Sasaran dan indikator sasaran serta target yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan pada tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Indikator
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2025	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.1 Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup Sehat	1	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	68	Bidang Kesmas
			2	Persentase Desa siaga aktif	92	Bidang Kesmas
			3	Persentase desa ODF (Open Defecation Free)	70	Bidang Kesmas
			4	Persentase posyandu aktif	92	Bidang Kesmas
			5	Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM	98	Bidang P2P
			6	Persentase desa / kelurahan yang memiliki kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional	27,5	Bidang Yankes
			7	Persentase Puskesmas melaksanakan pembinaan Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional	70	Bidang Yankes
		1.2 Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	8	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	100	Bidang Yankes
			9	Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi	95	Bidang Yankes
			10	Persentase Rumah Sakit yang memiliki Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar	95	Bidang Yankes
			11	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	100	Bidang Yankes
			12	Persentase fasyankes yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar	100	Bidang SDK

No	Tujuan	Sasaran	No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2025	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			13	Persentase fasyankes yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	95	Bidang Yankes
			14	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin sesuai kebutuhan	100	Bidang SDK
			15	Persentase Kab/ Kota dengan Ketersediaan Obat Essensial	85	Bidang SDK
			16	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang melakukan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar	77	Bidang SDK
			17	Persentase Sarana Distribusi Farmasi yang dibina	85	Bidang SDK
			18	Persentase Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan PONEK	41	Bidang Yankes
			19	Persentase Sarana Penyalur Alkes yang memenuhi Syarat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)	40	Bidang SDK
			20	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1,1	Bidang Yankes
			21	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan yang memenuhi syarat Cara Produksi Alat Kesehatan Yang Baik (CPKAB)	80	Bidang SDK
			22	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	90	Bidang Yankes
			23	Persentase Puskesmas yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	96	Bidang Yankes

No	Tujuan	Sasaran	No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2025	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			24	Persentase IRTP memiliki Izin Edar yang memenuhi syarat Kesehatan	85	Bidang SDK
		1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas (UHC Pelayanan Kesehatan)	25	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	94	Bidang Yankes
			26	Jumlah Kematian Ibu Maternal	131	Bidang Kesmasy
			27	Jumlah Kematian Bayi	500	Bidang Kesmasy
			28	Persentase Ibu Bersalin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	96	Bidang Kesmasy
			29	Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif	77	Bidang Kesmasy
			30	Prevalensi Stunting pada Balita	14	Bidang Kesmasy
			31	Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar	262	Bidang Kesmasy
			32	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	62	Bidang Kesmasy
			33	Persentase Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	100	Bidang Kesmasy
			34	Jumlah kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Kab/ Kota Sehat	10	Bidang Kesmasy
			35	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	100	Bidang Kesmasy
			36	Treatment Coverage TBC	90	Bidang P2P
			37	Treatment Success Rate TBC	90	Bidang P2P
			38	Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar dari total penderita yang ditemukan	100	Bidang P2P
			39	Jumlah Kab/kota yang Eliminasi Malaria	17	Bidang P2P

No	Tujuan	Sasaran	No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2025	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			40	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi usia < 12 bulan	100	Bidang P2P
			41	Persentase desa/kelurahan UCI	95	Bidang P2P
			42	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Bidang P2P
			43	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Bidang P2P
			44	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditanggulangi dalam waktu 24 jam	100	Bidang P2P
			45	Rasio dokter terhadap 100.000 penduduk	50	Bidang SDK
			46	Rasio dokter gigi terhadap 100.000 penduduk	14	Bidang SDK
			47	Rasio bidan terhadap 100.000 penduduk	130	Bidang SDK
			48	Rasio tenaga gizi terhadap 100.000 penduduk	18	Bidang SDK
			49	Rasio tenaga sanitarian terhadap 100.000 penduduk	20	Bidang SDK
			50	Rasio dokter spesialis terhadap 100.000 penduduk	12	Bidang SDK
			51	Rasio perawat terhadap 100.000 penduduk	200	Bidang SDK
			52	Rasio tenaga kefarmasian terhadap 100.000 penduduk	30	Bidang SDK
			53	Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga Kesehatan sesuai standar (9) jenis tenaga Kesehatan	83	Bidang SDK
			54	Persentase Ibu Hamil Anemia	40	Bidang Kesmas

No	Tujuan	Sasaran	No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2025	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			55	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	10	Bidang Kesmas
			56	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal Care (ANC) Ke - 6 (K6)	100	Bidang Kesmas
			57	Persentase Bayi baru lahir Mendapatkan Pelayanan Standar KN 1	100	Bidang Kesmas
			58	Persentase Puskesmas yang mengembangkan Program Usila	100	Bidang Kesmas
			59	Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan asupan gizi	92	Bidang Kesmas
			60	Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	52	Bidang Kesmas
			61	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan perkembangannya	87	Bidang Kesmas
			62	Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjangkauan kesehatan untuk peserta didik kelas 1, 7 dan 10	98	Bidang Kesmas
			63	Cakupan sarana air bersih dan air minum yang mendapat pengawasan	80	Bidang Kesmas
			64	Cakupan hygiene sanitasi Tempat Pengolahan Makanan memenuhi syarat	68	Bidang Kesmas
			65	Cakupan Tempat - Tempat Umum memenuhi syarat	100	Bidang Kesmas
			66	Annual Parasit Incidence (API) Malaria	<0,5	Bidang P2P
			67	Persentase Puskesmas Pandu PTM	100	Bidang P2P
			68	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Jiwa	100%	Bidang P2P
			69	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan Rehabilitasi	1386	Bidang P2P

No	Tujuan	Sasaran	No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2025	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
				Medis		
			70	Persentase Puskesmas dengan Penilaian Kinerja Kategori Baik	28	Bidang Yankes
			71	Persentase penduduk yang dijamin Kesehatan oleh Pemerintah Daerah (JKN/ KIS)	81	Bidang Yankes
			72	Jumlah Kepesertaan PBI JK	4.302.830	Bidang Yankes
			73	Jumlah Kepesertaan PBPU Daerah	306.248	Bidang Yankes
			74	Persentase Rumah Sakit yang dilakukan pembinaan oleh BPRS	60	Bidang Yankes
			75	Persentase Rumah Sakit yang mempunyai System Informasi RS	96	Bidang Yankes
			76	Persentase UTD dan Bank Darah RS di Propinsi Sumsel	41	Bidang Yankes
			77	Persentase Kegawatdaruratan Medik yang terlayani oleh PSC 119	90	Bidang Yankes
			78	Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	88	Bidang Kesmasy
			79	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	81	Bidang Kesmasy
			80	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	81	Bidang Kesmasy

No	Tujuan	Sasaran	No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2025	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			81	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	95	Bidang Kesmas
			82	Cakupan pengobatan orang dengan HIV/ AIDS (ODHIV) baru	95	Bidang P2P
			83	Persentase Kab/Kota yang mencapai Non Polio AFP Rate > 3/100.000 penduduk usia < 15 tahun	80	Bidang P2P
			84	Persentase specimen adekuat kasus AFP pada anak usia < 15 tahun	80	Bidang P2P
			85	Prevalensi Kasus Kusta	1/10.000 penduduk	Bidang P2P
			86	Persentase Kab/ Kota yang mencapai Discarded Rate ≥ 2 per 100.000 penduduk	80	Bidang P2P
			87	Persentase Spesimen Adekuat $\geq 80\%$ specimen Serologi pada Campak Rubella	80	Bidang P2P
			88	Persentase Kab/Kota yang melakukan Respon Alert Sinyal Kewaspadaan Dini Penyakit Potensial KLB	80	Bidang P2P
			89	Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan Kerja dan Olahraga	15	Bidang Kesmas

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Program

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 50 tahun 2020, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka berdasarkan kategori Fungsi, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian Rancangan Anggaran Per-Program dan Kegiatan Bersumber
DanaAPBD Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2025

No	Kode	Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Outcome	
				Kegiatan	Target
A	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<u>223.510.360.500</u>		
<i>I</i>	1.02.01.1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>1.750.000.000</i>		
1	1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.750.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen
<i>II</i>	1.02.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>183.287.802.000</i>		

No	Kode	Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Outcome	
				Kegiatan	Target
2	1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	182.603.402.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1432 Orang
3	1.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	509.400.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
4	1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	175.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
III	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	180.000.000		
5	1.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	180.000.000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
IV	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.304.000.000		
6	1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.200.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	300 Orang

No	Kode	Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Outcome	
				Kegiatan	Target
7	1.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	104.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang
V	1.02.01.1.06	Administra si Umum Perangkat Daerah	3.645.458.500		
8	1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	250.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
9	1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	500.000.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
10	1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	520.458.500	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
11	1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	350.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket
12	1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
13	1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.500.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan

No	Kode	Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Outcome	
				Kegiatan	Target
14	1.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	500.000.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen
VI	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.101.000.000		
15	1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	944.000.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit
16	1.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.157.000.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit
VII	1.02.01.1.08		14.742.100.000		
17	1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
18	1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.100.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan
19	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.622.100.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan

No	Kode	Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Outcome	
				Kegiatan	Target
VIII	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000.000		
20	1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.900.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit
21	1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.550.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
22	1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	550.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit
IX	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.500.000.000		
23	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.500.000.000	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
B	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<u>159.108.449.000</u>		

No	Kode	Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Outcome	
				Kegiatan	Target
X	1.02.02.1.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	18.432.099.000		
24	1.02.02.1.01.13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	200.000.000	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	5 Unit
25	1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	900.000.000	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Paket
26	1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	17.332.099.000	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	4 Paket
XI	1.02.02.1.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	138.575.956.000		

No	Kode	Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Outcome	
				Kegiatan	Target
27	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.517.998.000	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1000 Orang
28	1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.470.000.000	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang
29	1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.250.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	12 Dokumen
30	1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	300.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	5 Dokumen
31	1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	175.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	3 Dokumen
32	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.000.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen

No	Kode	Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Outcome	
				Kegiatan	Target
33	1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.800.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen
34	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.946.500.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22 Dokumen
35	1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	176.520.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen
36	1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	123.930.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen
37	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.150.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	33 Dokumen
38	1.02.02.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	150.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	2 Dokumen
39	1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	75.105.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2 Dokumen

No	Kode	Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Outcome	
				Kegiatan	Target
40	1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	116.000.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6 Dokumen
41	1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	325.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen
42	1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	415.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen
43	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	350.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen
44	1.02.02.1.02.20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	250.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	3 Dokumen
45	1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	350.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	4 Dokumen

No	Kode	Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Outcome	
				Kegiatan	Target
46	1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	702.365.000	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit
47	1.02.02.1.02.24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	3.548.538.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5 Dokumen
XII	1.02.02.1.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	330.000.000		
48	1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	330.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen
XIII	1.02.02.1.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.770.394.000		
49	1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	42.920.000	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	5 Unit

No	Kode	Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Outcome	
				Kegiatan	Target
50	1.02.02.1.04.02	Subkegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	752.900.000	Jumlah rumah sakit yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	17 Unit
51	1.02.02.1.04.03	Subkegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	974.574.000		17 Unit
C	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<u>1.574.533.000</u>		
XIV	1.02.03.1.01	<i>Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</i>	130.000.000		
52	1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	82.612.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	300 Orang
53	1.02.03.1.01.02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	47.388.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	300 Orang

No	Kode	Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Outcome	
				Kegiatan	Target
XV	1.02.03.1.02	<i>Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</i>	1.444.533.000		
54	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	944.533.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	300 Orang
55	1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	500.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen
D	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	<u>697.028.000</u>		
XVI	1.02.04.1.01	<i>Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</i>	697.028.000		

No	Kode	Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Outcome	
				Kegiatan	Target
56	1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	697.028.000	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan	80 Sarana
D	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	<u>2.738.031.500</u>		
XVII	1.02.05.1.01	<i>Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</i>	1.238.031.500		
57	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.238.031.500	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	7 Dokumen
XVIII	1.02.05.1.02	<i>Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</i>	1.500.000.000		

No	Kode	Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Outcome	
				Kegiatan	Target
58	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.500.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	3 Dokumen
		JUMLAH	387.628.402.000		

BAB V P E N U T U P

Dengan ridha dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Dinas Kesehatan (Renja) Tahun 2025 dapat disusun. Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada RPJMD, Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja-SKPD ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Renja Dinas Kesehatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Kesehatan dalam kurun waktu satu tahun, yaitu pada tahun 2025. Penyusunan Renja ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan.

penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentunya Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Penerapan nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh Dinas Kesehatan, diharapkan dapat memacu semangat aparat Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Renja ini.

Palembang, 29 November 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Selatan



dr. H. Trisnawarman, M. Kes, Sp.KKLP

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 196609092006041008